

AQAD IJARAH SARANA MENGENTAS KEMISKINAN UMAT DALAM LEMBAGA KEUANGAN BAITUL MAL WATTAMWIL

Siswadi¹

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam INSUD Lamongan
siswadi@insud.ac.id

Muhyidin²

Fakultas Tarbiyah INSUD Lamongan
muhyidin@insud.ac.id

Abstrak

Lembaga keuangan syariah sebagai sarana meningkatkan kesejahteraan umat upaya mengentaskan kemiskinan dengan menjembatani pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki dana melalui produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang memiliki ciri yang berbeda dengan Lembaga keuangan lain. Beriring dengan waktu dan tuntutan zaman, Lembaga keuangan syariah berkembang menjadi berbagai alternative pilihan termasuk BMT (Baitul mal Wattamwil), Asuransi, Koperasi, Bank dan masih banyak lembaga keuangan lain yang berkembang dimasyarakat. Islam melarang praktik riba serta akumulasi kekayaan hanya pada pihak tertentu secara tidak adil. Secara praktis, bentuk produk jasa dan pelayanan, prinsip-prinsip dasar hubungan antara lembaga keuangan dan nasabah, serta cara-cara berusaha yang halal dalam lembaga keuangan syariah, masih sangat perlu disosialisasikan secara luas. Pemberian Ujroh yang sesuai berdasarkan kriteria yang telah ditentukan Islam akan berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan Umat Islam dan bisa menaggulangi kemiskinan Umat.

**Kata Kunci : Akad Ijarah, Mengentaskan Kemiskinan, Baitul Mal wa-
At-tamwil**

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan syaria'ah pada saat ini seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat banyak sekali. Lembaga keuangan yang paling sederhana saat ini banyak muncul di Indonesia hingga ribuan jumlahnya pada saat ini adalah BMT. Nilai asset yang dimiliki oleh BMT sampai mencapai trilyunan yang bergerak di kalangan masyarakat ekonomi bawah, berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi kegiatan

¹ Penulis adalah Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan (INSUD) lulusan Program Doktor Ilmu Ekonomi UNMER Malang.

² Dosen tetap Prodi Pendidikan Bahasa Arab Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan lulusan Pascasarjana UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta.

ekonomi bagi pengusaha kecil berdasarkan prinsip syari'ah. Koperasi BMT menganut asas syari'ah, semua transaksi yang dilakukan harus berprinsip syari'ah yakni setiap transaksi dinilai sah apabila transaksi tersebut telah terpenuhi syarat rukunnya, bila tidak terpenuhinya maka transaksi tersebut batal.

Mekanisme transaksi yang terjadi kedudukan akad sangat penting dalam penerapan prinsip-prinsip syari'ah dalam BMT. Namun apakah BMT konsisten dalam penerapan prinsip-prinsip syari'ah tersebut ? Timbulnya pertanyaan tersebut karena dalam masyarakat dalam menilai lembaga keuangan syari'ah khususnya BMT ada yang bersikap sinis. Bahwa praktik BMT tidak beda dengan praktik Lembaga keuangan Konvensional lain, mereka beranggapan bahwa BMT dalam mengambil keuntungan lebih besar dari bunga Lembaga keuangan Konvensional.

Dalam intern pengelola BMT ada dugaan adanya praktik-praktik pengelolaan dana yang belum sepenuhnya bernuansa syari'ah, terjadi banyak penyimpangan (*deviasi*) antara teori dan praktik dalam operasional sebagian besar BMT, terutama yang berhubungan dengan penerapan prinsip-prinsip syari'ah dalam akad penghimpunan dana dan penyaluran dana kepada masyarakat.

Permasalahan yang dialami disebabkan karena prinsip-prinsip syari'ah yang menjadi dasar rujukan dalam operasional BMT belum sepenuhnya dipahami dengan baik oleh sebagian besar pengelola BMT sendiri, inilah yang menyebabkan banyak penyimpangan dalam praktik pengelolaan lembaga mikro keuangan syari'ah yang sering mengundang kritik dari masyarakat umum.³

Prinsip syari'ah yang menempatkan uang sebagai alat tukar telah banyak dipahami secara tidak benar, yang menempatkan uang sebagai komoditas perdagangan yang siap dijual belikan, dengan indikasi penentuan keuntungan secara pasti tanpa melihat jenis akad yang diterapkan. Masih banyak pengelola Koperasi BMT yang orientasi kerjanya lebih diarahkan untuk mendapatkan keuntungan dengan mengabaikan misi sosial, sehingga mendorong mereka berani mengesampingkan aspek akhlaqul karimah yang menjadi bagian nilai-nilai ekonomi syari'ah. Seiring dengan itu, beberapa pengelola BMT mempunyai iktikad yang tidak baik di dalam memperjuangkan implementasi prinsip-prinsip syari'ah dalam wadah BMT dengan menganggap prinsip-prinsip syari'ah masih relatif sulit diterapkan

³ Makhulul Ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah*, Cet. 1 (Yogyakarta: UII Pres, 2002), 49.

secara konsekuen dalam operasional Lembaga keuangan.

Fenomena kehidupan masyarakat kenyataannya dapat ditemui banyak BMT didirikan tidak disertai dengan sumber daya manusia yang memadai dan dalam operasinya dapat mengarah tidak mengikuti ketentuan mengenai prinsip-prinsip kesehatan bank, seperti prinsip mengenai permodalan, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas serta prinsip-prinsip lain yang berhubungan dengan usaha bank, bahkan mengabaikan keabsahan penerapan prinsip-prinsip dalam akad-akadnya, baik yang berhubungan dengan akad penghimpunan dana maupun dalam penyaluran dana.

Belum adanya aturan hukum yang menyeluruh di bidang Lembaga keuangan yang melindungi ketentuan yang berhubungan dengan usaha lembaga mikro keuangan syari'ah, seperti halnya aturan hukum yang berlaku pada Bank Umum Syari'ah dan Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah merupakan salah satu faktor dominan penyebab timbulnya banyak penyimpangan manajemen dalam usaha BMT, termasuk dalam kaitannya dengan penerapan prinsip-prinsip syari'ah. Hal ini yang dikhawatirkan dapat mempengaruhi secara negatif perkembangan lembaga mikro keuangan syari'ah di masa yang akan datang.

B. Definisi Ijarah

Kata Ijarah dari bahasa Arab *al-Ijarah* berarti memberi upah, mengganjar. Secara bahasa *Ijarah* berarti jual beli manfaat. Ada juga yang memberikan arti *Ijarah* sebagai jual beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, ada juga menerjemahkan sewa-menyewa, yakni mengambil manfaat dari barang.⁴

Ijarah merupakan jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian yang pada hakekatnya ijarah adalah penjualan manfaat.

Ada dua jenis *Ijarah* dalam hukum islam, yaitu:

- a. Ijarah yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu memperkerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa.
- b. Ijarah yang berhubungan dengan sewa aset atau properti, memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa.⁵

Menurut istilah, ulama Hanafiah mendefinisikan *Ijarah* ialah Transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan. Kalau menurut

⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2011), 98

⁵ Ibid, 99.

ulama Syafi'iyah ijarah ialah transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu, sedangkan menurut ulama malikiyah dan hanafiyah ijarah ialah: pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.⁶

Dari definisi-definisi *Ijarah* tersebut dapat dipahami bahwa ijarah sebenarnya adalah transaksi atas suatu manfaat.

Ijarah mempunyai kemiripan dengan leasing pada sistem keuangan konvensional karena keduanya terdapat pengalihan sesuatu dari satu pihak kepada pihak lain atas dasar manfaat.

C. Rukun akad ijarah

Menurut ulama Hanafiah Rukun ijarah terdiri dari ijab dan Qabul. Menurut Jumhur Ulama rukun ijarah ada empat yakni:

- a. *Aqid* yaitu *musta'jir* (penyewa) dan *mu'jir/muajir* (pemilik aset)
- b. *Shighat* (ijab dan qabul)
- c. *Ujrah* (ongkos sewa)
- d. *Ma'jur* (manfaat aset yang disewakan)

D. Syarat sahnya Ijarah

Keabsahan akad ijarah sangat berkaitan dengan *aqid* (orang yang akad), *Ma'qud alaih* (barang yang diakadkan), *ujroh* (upah), dan *nafs al-aqad*.

- a. Adanya keridhaan dari kedua pihak yang akad

Syarat ini didasarkan pada Al-qur'an surat An-nisa': 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu." (QS. An-nisa' : 29)

- b. *Ma'qud 'alaih* bermanfaat dengan jelas
- c. *Ma'qud alaih* harus dapat memenuhi secara syara'
- d. Kemanfaatan benda dibolehkan menurut syara'
- e. Tidak menyewa untuk pekerja yang diwajibkan kepadanya

⁶ Racmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*....., 121.

- f. Tidak mengambil manfaat bagi diri orang yang disewa
- g. Manfaat ma'qud 'alaih sesuai dengan yang keadaan pada umumnya

Adapun syarat-syarat ijarah yang di kemukakan Nasrun Haroen adalah sebagai berikut :

- a. Pihak-pihak yang berakad disyaratkan telah baligh dan berakal.
- b. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad ijarah.
- c. Manfaat yang menjadi obyek ijarah harus diketahui secara sempurna.
- d. Obyek ijarah itu boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak bercacat.
- e. Obyek ijarah itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara' Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa.
- f. Obyek ijarah itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan.
- g. Upah sewa dalam akad ijarah harus jelas.
- h. Upah sewa itu tidak sejenis dengan manfaat yang disewa.⁷

E. Berakhirnya Ijarah

Para ulama fiqih menyatakan bahwa akad ijarah akan berakhir apabila :

- a. Obyek hilang atau musnah.
- b. Pembatalan akad
- c. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad ijarah telah berakhir.
- d. Menurut Jumhur ulama unsur-unsur yang boleh membatalkan akad ijarah itu apabila obyeknya mengandung cacat atau manfaat yang dituju dalam akad itu hilang.⁸

F. Dasar akad ijarah

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“ Dan jika kamu inginkan anakmu disusukan orang lain tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Baqarah: 233) ⁹

⁷ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalat*, Cet. II (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 228.

⁸Racmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah.....*, 137.

⁹Departemen Agama RI, *al-Qur'an*, 2 (*al-Baqarah*) : 233.

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآوَهُنَّ أُجُورَهُنَّ

"jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah mereka upah"(QS. Ath-Thalaq: 6)

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ . قَالَ
إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمْلِي جَجَجَ فَإِنْ
أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْسُقَ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ
الصَّالِحِينَ

"salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang- orang yang baik".(QS. Al-Qashash: 26-27)

G. Mekanisme akad ijarah

Dalam fatwa dewan syariah nasional (DSN) No. 09/DSN-MUI/IV/2000 disebutkan bahwa mekanisme mengenai *Ijarah*, yaitu sebagai berikut :

- a. BMT bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi ijarah dengan nasabah.
- b. BMT wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan obyek sewa yang dipesan nasabah.
- c. Pengembalian atas penyediaan dana bank dapat dilakukan baik dengan angsuran maupun sekaligus.
- d. Pengembalian atas penyediaan dana bank tidak dapat dilakukan dalam bentuk piutang maupun bentuk pembebasan utang.

H. Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Ujroh

Beberapa faktor penting yang sangat berpengaruh terhadap tinggi rendahnya tingkat Ujroh pada seseorang adalah :

- 1) Penawaran dan permintaan tenaga kerja
- 2) Kemampuan untuk membayar
- 3) Produktivitas

- 4) Biaya hidup
- 5) Pemerintah¹⁰

I. Keadilan dan Kelayakan Dalam Pemberian Ujroh.

Pemberian kompensasi kita perlu juga memperhatikan prinsip keadilan. Keadilan bukan berarti bahwa segala sesuatu mesti dibagi sama rata. Keadilan harus dihubungkan antara pengorbanan (input) dengan penghasilan (output). Semakin tinggi pengorbanan, semakin tinggi penghasilan yang diharapkan.¹¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاةُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اْعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

*“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”(QS. Al-Maidah : 8).*¹²

Di samping masalah keadilan, maka dalam pengupahan perlu diperhatikan pula unsur kelayakan. Kelayakan ini bisa dibandingkan dengan pengupahan pada perusahaan-perusahaan lain, atau bisa juga dengan menggunakan peraturan Pemerintah tentang upah minimum atau juga dengan menggunakan kebutuhan pokok minimum. Juga dapat dilakukan dengan cara membandingkan dengan cara pengupahan diperusahaan lain, yang dimaksudkan untuk menjaga apa yang disebut “*Eksternal Consistency*”. Apabila upah didalam perusahaan yang bersangkutan lebih rendah dari pada perusahaan-perusahaan lain, maka hal ini dapat mengakibatkan kesulitan bagi perusahaan untuk memperoleh tenaga kerja. Oleh karena itu untuk memenuhi kedua

¹⁰ Heidjrachman Dan Suad Husnan, *Manajemen Personalia*, (Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta, 2002), 139-140.

¹¹ Susilo Martoyo, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta, 1990), 104.

¹² <http://ilmu.manajemen.wordpress.com/2009/06/20/pengertian-upah-dalam-konsep-islam/>

“Consistency” tersebut, baik “internal” maupun “eksternal” tadi, perlu menggunakan suatu evaluasi jabatan (*job evaluation*).¹³

Islam juga melihat Ujroh sangat besar kaitannya dengan konsep moral, sementara barat tidak, Islam tidak hanya materi (kebendaan atau keduniaan) tetapi menembus batas kehidupan, yakni berdimensi akhirat yang disebut dengan pahala, sementara barat tidak, adapun persamaan kedua konsep upah antara barat dan Islam adalah prinsip keadilan (*justice*) dan prinsip kelayakan (*kecukupan*).¹⁴

Islam memberikan pandangan tentang kelayakan bermakna cukup dari segi pangan, sandang dan papan dan janganlah seseorang merugikan orang lain, dengan cara mengurangi hak-hak yang seharusnya diperoleh para pekerja. Dalam pengertian yang lebih luas, hak-hak dalam ujroh bermakna bahwa janganlah mempekerjakan upah seseorang, jauh dibawah upah yang biasanya diberikan. Misalnya saja untuk seorang staf administrasi, yang upah perbulannya menurut pasaran adalah Rp 2.500.000,-. Tetapi di perusahaan tertentu diberi upah Rp 2.000.000,-. Hal ini berarti mengurangi hak-hak pekerja tersebut, dengan kata lain, perusahaan telah memotong hak pegawai sebanyak Rp 500.000,- perbulan. Jika ini dibiarkan terjadi, maka pengusaha sudah tidak berbuat layak bagi mitra kerja (pekerja).¹⁵

J. KESIMPULAN

1. Kata *al-Ijarah* dalam bahasa Arab berarti memberi upah, mengganjar. Secara bahasa *Ijarah* berarti jual beli manfaat. Ada juga yang mnerjemahkan, *Ijarah* sebagai jual beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, ada juga menerjemahkan sewa-menyewa.
2. Rukun *Ijarah Aqid* yaitu *musta'jir* (penyewa) dan *mu'jir/muajir Shighat* (ijab dan qabul), Ujroh dan Ma'jur
3. Factor yang mempengaruhi tinggi rendahnya Ujroh diantaranya Penawaran dan permintaan tenaga kerja, Kemampuan untuk membayar, Produktivitas, Biaya hidup, Pemerintah
4. Pemberian Ujroh harus memperhatikan prinsip keadilan dan kelayakan sehingga upaya meningkatkan kesejahteraan dan upaya mengentas kemiskinan terpenuhi.

¹³ Susilo Martoyo, *Manajemen Sumber...*, 105.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ http://ilmu_manajemen.wordpress.com/2009/06/20/pengertian-upah-dalam-konsep-islam/

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Grafindo Persada, 2011
- Ash-Shiddieqy Teungku Muhammad Hasbi, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 7*, Jakarta: Yayasan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. 2001
- Al Jurjawi, Ahmad Ali, *Hikmah dibalik Hukum Islam*, Jakarta: Mustaqim, 2003
- Djazuli, A, *Kaidah-kaidah Fikih*, Cet., I, Jakarta : Kencana, 2006.
- Gomes, Faustino Cardoso, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: ANDI. 2003.
- Heidi Rachman Dan Suad Husnan, *Manajemen Personalia*, Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta, 2002,
- Huda, Nurul, dkk, *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2007
- Hariandja, Marihottua Efendi, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT Grasindo. 2002.
- Ibrahim Abu Sinn Ahmad, *MANAJEMEN SYARIAH Sebuah Kajian Historis Dan Kontemporer*, Jakarta :PT Rajagrafindo Persada, 2006
- Ilmi, Makhalul, *Teori Dan Praktek Mikro Keuangan Syariah :Beberapa Permasalahan Dan Alternative Solusi*, Yogyakarta: UII Pres, 2002.
- Karim, Adiwarmar Azwar , *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004
- M. I.Yusanto dan M. K. widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, Jakarta : Gema Insane Press. 2002, h. 193.
- Martoyo, Susilo, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta. 1990.
- Nuh, Abdul dan Bakry Oemar, *Kamus Arab, Indonesia, Inggris*, cet. III, Jakarta : Mutiara, 1964.
- Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalat*, Cet. II , Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Sule, Ernie Tisnawati dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, Cet. I. Jakarta: Kencana, 2005,
- Soetjipto, Budi W, *Paradigm Baru Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: Amara Book. 2008.